

PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* (*JUDI SLOT*) DI KOTA PALEMBANG

Rizky Oktariani^{1,2,3}, Sri Suatmiati,⁴ Muhammad Yahya Selma

¹Wiraswasta, Rizky_oktariani@gmail.com

²Magister Hukum UM-Palembang, magisterhukumppsump@gmail.com

³Magister Hukum UM-Palembang, magisterhukumppsump@gmail.com

⁴Magister Hukum UM-Palembang, magisterhukumppsump@gmail.com

Abstrak

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana judi *online* (*Judi Slot*) di Kota Palembang?; dan 2) Apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana judi *online* (*Judi Slot*) di Kota Palembang?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana judi *online* (*Judi Slot*) di Kota Palembang dengan upaya penal setelah terjadi kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya sebagaimana Pasal 303 KUHP daripada Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman hukuman pidana penjara berdasarkan Pasal 303 KUHP adalah 10 tahun, lebih berat daripada Pasal 27 (2) Jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang hanya 6 tahun.; 2) Kendala dalam penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana judi *online* (*Judi Slot*) di Kota Palembang yaitu *Pertama*, kendala peraturan perundang-undangan yaitu lemahnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sanksi pidana terhadap judi online sehingga menimbulkan dualisme persepsi hukum, khususnya masalah penetapan sanksi pada Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) lebih rendah dari ancaman sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP. *Kedua*, kendala dari aparat penegak hukum yaitu terlalu banyaknya beban pekerjaan penyidik yang ada dan kurangnya pemahaman dan penguasaan penyidik di bidang teknologi informasi. Ketiga, Kendala sarana dan prasarana yang terbatas ditambah jumlah anggaran yang minim menyebabkan sering dialami di lapangan selama proses penyidikan, yaitu Penggunaan bukti elektronik dalam penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap judi *online* menyebabkan dibutuhkananya keterangan ahli untuk menerangkan bukti elektronik tersebut. Keempat, Keempat, kendala dari masyarakat yang kurang kesadaran hukum karena masih banyak masyarakat yang tidak memberitahu adanya tindak pidana perjudian *online* dilingkungan tempat tinggalnya, masyarakat hanya pura-pura tidak tahu dan terkesan cuek.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Judi, *Online* (*Judi Slot*)

Abstract

The formulation of the problems in this study are 1) How is law enforcement in eradicating criminal acts of online gambling (gambling slots) in the city of Palembang?; and 2) What are the obstacles in law enforcement in eradicating criminal acts of online gambling (gambling slots) in Palembang City?. The research method used is empirical research. Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data. Based on the results of the study, it shows that 1) Law enforcement in eradicating criminal acts of online gambling (gambling slots) in Palembang City with penal measures after a crime has been committed under criminal law, namely criminal sanctions which are a threat to the perpetrators as stated in Article 303 of the Criminal Code rather than Article 27 paragraph (2) Jo. Article 45 Law Number 11 of 2008 Concerning Information and Electronic Transactions. The threat of imprisonment under Article 303 of the Criminal Code is 10 years, heavier than Article 27 (2) Jo. Article 45 of Law Number 11 of 2008 Concerning Information and Electronic Transactions which is only 6 years old.: 2) Obstacles in law enforcement in eradicating criminal acts of online gambling (Gambling Slots) in Palembang City, namely First, obstacles to statutory regulations, namely the weakness of the Law -Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and criminal sanctions against online gambling giving rise to dualism in legal perceptions, particularly the problem of imposing sanctions on Article 45 of Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions) is lower than the threat of criminal sanctions in Article 303 of the Criminal Code. Second, the constraints of law enforcement officials are that there is too much workload for existing investigators and a lack of understanding and mastery of investigators in the field of information technology. Third, the constraints on limited facilities and infrastructure coupled with the minimal amount of the budget cause it to be experienced in the field during the investigation process, namely the use of electronic evidence in the application of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions against online gambling causes the need for expert testimony to explain evidence. the electronics. Fourth, Fourth, the constraints are from the people who lack legal awareness because there are still many people who do not inform them of online gambling crimes in their neighborhood, people just pretend they don't know and seem ignorant.

Keywords: *Law Enforcement, Gambling Crime, Online (Slot Gambling)*

I. Pendahuluan

Di era globalisasi ini, teknologi berkembang sangat pesat dan menawarkan banyak manfaat bagi setiap orang yang telah maju dalam berbagai bidang, terutama hukum. Negara Republik Indonesia menurut pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) adalah negara hukum.¹

Perkembangan di masyarakat tersebut telah diterima dengan baik oleh Pemerintah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

¹Roeslan Saleh. 2018. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*;

Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru., hlm. 20

2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sehingga nantinya dapat mengurangi resiko gesekan di masyarakat.¹¹ Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menetapkan peraturan di masyarakat yang memuat undang-undang tentang pelecehan, pencemaran, pornografi, dan perjudian².

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), banyak pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. Dikatakan lagi bahwa pembatasan yang diberlakukan bukan merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi atau pelanggaran terhadap hak atas pendidikan, informasi atau teknologi, yang semuanya diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan opini..³. Misalnya UU ITE membatasi larangan

perjudian melalui media elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Larangan judi offline dan menggunakan media elektronik atau yang lebih dikenal dengan judi online sudah ada sejak lama dan diatur dengan sangat ketat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Bahkan dengan banyaknya regulasi yang memperketat ruang lingkup perjudian, para penjudi semakin kreatif dalam menjalankan bisnis ilegal ini. Dalam pelaksanaannya, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya. Karena undang-undang ini hanya mengkualifikasikan tindak pidana dan memberikan ancaman terhadap pelaku tindak pidana, dengan beberapa arti khusus (misalnya pengertian dokumen elektronik, komunikasi telepon). Walaupun pengertian secara umum harus mengacu pada ketentuan KUHP sebagai ketentuan umum..⁴

²Felani Ahmad, 2018. *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 33/PUU-IX/2016)*. Diss. University of Muhammadiyah Malang

³Irman Syahriar, 2015. *Hukum Pers Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan*

Kemerdekaan Pers di Indonesia, LaksBang Perssindo, Yogyakarta, hlm. 117.

⁴Miftahul Farida Ruslan, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Judi Online di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.,hal.62

Hukum pidana material yang berlaku di Indonesia saat ini terdiri atas keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada dalam KUHP (sebagai induk aturan umum), dan undang-undang di luar KUHP. Dalam KUHP terdiri atas aturan umum (*general rules*), yaitu dalam Buku I, dan aturan khusus (*special rules*), yaitu dalam Buku II dan Buku III. Selain itu, aturan khusus juga ada dalam undang-undang pidana yang tersebar di luar KUHP.⁵ Implementasi UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, banyak sekali ketentuan hukum terkait, karena undang-undang ini merupakan undang-undang khusus di luar KUHP yang mengatur tentang tindak pidana perjudian online ini. Hasilnya adalah syarat umum pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus mengacu pada undang-undang yang bersifat umum yaitu KUHP dan undang-undang lainnya. Lebih jelasnya dapat dijelaskan mengenai pengertian “setiap orang” dan “tanpa hak” dalam

Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengertian "setiap orang" dan "tanpa hak" mengacu pada Buku I KUHP. Sementara itu, pengertian “isi perjudian” mengacu pada Buku II KUHP (Pasal 303 dan Pasal 303 bis). Selain itu, ketentuan mengenai sanksi dan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu pada Buku I KUHP.⁶

Saat ini banyak terjadi kejahatan judi online khususnya di kota Palembang yang merupakan salah satu hal penting yang harus dibenahi oleh pihak kepolisian kota Palembang dan polrestabes Palembang, serta dalam melindungi warga atau masyarakat untuk berkreasi, keamanan dan kenyamanan. Dalam hal ini tentunya pihak kepolisian harus bertindak cepat untuk dapat mengantisipasi hal-hal buruk yang terjadi. Tingginya angka kejahatan judi khususnya judi online di kota Palembang dikarenakan kota ini semakin berkembang dan makmur

⁵Barda Nawawi Arief, 2018. *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, hlm. 260

⁶ Miftahul Farida Ruslan, *Op.Cit*, hlm. 63

sehingga banyak orang yang ingin mencari peluang untuk mencari nafkah.

Sebagai salah satu contoh kasus judi online,

Pada awal Januari 2022, Unit V Subdit III Jatanras Ditreskrim Polda Sumsel membongkar judi online yaitu judi slot di kota Palembang. Empat orang yang merupakan rekan pengusaha ditangkap polisi. Empat orang ditangkap, yakni MI (28), ditangkap di sebuah rumah kontrakan di Istana Bakung, Kecamatan Sako, Palembang. Dari perkembangan tersebut, petugas menangkap dua pelaku lainnya di lokasi berbeda, yakni SS (27) dan MA (24) di rumah susunnya di Kompleks Taman Sari, Desa Kenten, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Kemudian, pelaku lainnya yakni AR (28) ditangkap di rumahnya di Lorong Melati, Desa Pipa Reja, Kecamatan Kemuning, Palembang pada malam hari. Kasubdit III Jatanras Ditreskrim Polrestabes Palembang, Kopol Agus Prihadinika, modus perjudian online yang dilakukan pelaku adalah dengan menyediakan dan mempromosikan akun situsnya melalui jejaring sosial (*social network*). “Tersangka menyediakan dan mempromosikan akun situs judi online bernama PION365 melalui Facebook untuk calon pemain atau peserta melakukan deposit untuk berjudi di situs tersebut. Polisi juga menemukan barang bukti berupa laptop dan handphone⁷

⁷DedeFebriansyah. 2022. *Praktik Judi Online di Palembang Terbongkar, 4 Tersangka dan Banyak Laptop Diamankan.*

Seperti, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Peraturan Perjudian, mengklasifikasikan jenis perjudian menjadi tiga, yaitu:

1. Perjudian di kasino termasuk Roulette, Blackjack, Paykyu, Mesin Slot (Jackpot), Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe dan Kiu-Kiu.
2. Perjudian di tempat keramaian yang meliputi melempar paser/bulu ayam ke sasaran atau papan pemintal (Paseran), melempar gelang, melempar uang.
3. Perjudian yang terkait dengan kegiatan antara lain sabung ayam, adu banteng, adu kerbau, pacuan kuda, pacuan banteng, adu domba/kambing.

Lebih lanjut, memahami unsur-unsur perjudian dan sanksi pidana penting untuk dipahami sebagai perbandingan yang tidak berkaitan (*juncto*), karena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah ada ancaman kejahatan itu sendiri. Unsur-unsur

Surat Kabar Online <https://www.inews.id/apps> diakses 5 Agustus 2022 - 08:31:00 WIB

kejahatan perjudian itu sendiri. tidak diatur dalam UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi diatur dalam KUHP 303 dan 303 bis dalam KUHP diatur sebagai berikut :

1. Pasal 303

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

b) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan

tersebut dalam melakukan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencaharian itu.

(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan

(4) lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

2. Pasal 303 bis

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :

a) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

b) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Kemudian ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 1974 tentang Peraturan Perjudian. Mengingat dicabutnya semua izin kegiatan pidana perjudian yang sebelumnya diperbolehkan pada saat izin diperoleh, sesuai dengan Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Pengawasan Perjudian yang isinya sebagai berikut, menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan. Kemudian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengawasan Perjudian diuraikan berbagai perubahan aturan yang terdapat dalam KUHP yaitu.

1) Mengubah ancaman pidana Pasal 303 ayat (1) KUHP, dari pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun delapan bulan atau denda paling

banyak sembilan puluh ribu rupiah menjadi sepuluh tahun penjara atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah;

2) Mengubah ancaman pidana Pasal 542 ayat (1) KUHP, dari pidana penjara paling lama satu bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, menjadi pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda sampai dengan - sejumlah sepuluh juta rupiah;

3) Mengubah ancaman pidana Pasal 542 ayat (2) KUHP, dari pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah. . ;

4) Mengubah penetapan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Untuk mengetahui jenis-jenis perjudian harus dikaitkan dengan isi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pengendalian Perjudian yang merupakan Penjelasan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pengendalian Perjudian, sehingga dapat disimpulkan,

meskipun UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diundangkan, namun undang-undang ini masih tunduk pada peraturan perundang.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik ingin mengangkat judul penelitian **“Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online (*Judi Slot*) di Kota Palembang”**.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang disajikan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana judi *online* (*Judi Slot*) di Kota Palembang?
- 2) Apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana judi *online* (*Judi Slot*) di Kota Palembang?

III. Metode Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data Primer melalui wawancara dan data sekunder melalui dokumentasi.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online (*Judi Slot*) di Kota Palembang

Masalah judi online semakin meresahkan kalangan masyarakat, aktifitas yang terlihat jelas tanpa ragu dapat menimbulkan masalah yang terkadang sulit dihentikan karena pengoperasian judi bola dan poker online menggunakan teknologi informasi. Hal ini merupakan salah satu bentuk perkembangan kriminalitas dan penggunaan transaksi elektronik. Jumlah kasus judi online di Kota Palembang tahun 2021-2022 semakin meningkat, secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut

⁸ *Ibid.*, hlm. 66

Tabel 1
kasus Judi online di Kota
Palembang
Tahun 2021-2022

No	Tahun	Jumlah Kasus	Ket
1	2021	7	Penal/P21
2	2022	15	Penal/P21
	Jumlah	22	

Sumber: Dokumentasi Polrestabes Palembang, 2022

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2021 jumlah kasus judi online di Palembang menjadi 7 kasus, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 15 kasus dan total 22 kasus dalam 2 tahun terakhir.

Meski penyidik dari Badan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang menemukan permasalahan dari segi sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur, namun penegakan hukum tidak boleh melanggar hukum itu sendiri. Jika dalam kasus judi online, penyidik masih menggunakan Pasal 303 KUHP bukan Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diharapkan kedepannya ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diterapkan pada kasus perjudian

online. Karena ada asas *lex specialis* derogat *lex generalis*

Penegakan hukum dalam memberantas kejahatan judi online (kesempatan berjudi) di Kota Palembang dengan tindakan pemidanaan setelah kejahatan yang dilakukan menurut hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman pidana seperti yang dijelaskan dalam Pasal 303 KUHP bukan Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman pidana penjara menurut Pasal 303 KUHP adalah 10 tahun, lebih berat dari Pasal 27 (2) Jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru berumur 6 tahun. Dalam menjalankan usaha pertobatan meditasi ini dilakukan dengan cara sebagai berikut Pertama, lakukan riset dan temukan informasi. Dalam upaya Polri memberantas tindak pidana perjudian, Polres Palembang membentuk Satuan Reserse Kriminal yang masing-masing anggotanya menguasai satu lingkungan, adanya asuransi ini adalah pertemuan informal, untuk bertemu dengan tokoh masyarakat agar tidak

melakukan perjudian yang pada dasarnya adalah suatu pelanggaran hukum. peraturan hukum, bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda untuk mendapatkan informasi. Kedua, lakukan Penyamaran. Untuk mengungkap kasus perjudian, polisi berpura-pura menjadi orang biasa dan bekerja sama dengan tokoh masyarakat. Dengan cara ini, pelaku perjudian dapat dengan mudah ditangkap di tempat tanpa memberikan informasi sebelumnya kepada masyarakat karena polisi sudah mengetahui pelakunya. dari kejahatan perjudian. Ketiga, Penangkapan tersangka dan penyitaan barang bukti. Polres Palembang melakukan operasi warnet untuk mencegah dan memberantas judi, Polres Palembang menangkap para pelaku dan menyita barang bukti yang ditemukan di TKP serta barang-barang yang diduga memenangkan perjudian atau perjudian. Keempat, Menindak tegas Internet. pelaku perjudian. Dengan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku permainan judi ini dengan memberikan hukuman yang sepadan dengan perbuatannya sehingga berdampak mencegah para penjudi mengulangi perbuatannya

setelah keluar dari penjara. dibebaskan dari penjara atau menyelesaikan masa tahanannya, dan didorong untuk mencari pekerjaan lain yang lebih baik dan tidak melanggar hukum

Upaya pemberantasan kejahatan sungguh merupakan upaya yang berkesinambungan dan berkesinambungan yang selalu ada, dan tidak akan pernah ada habisnya upaya tersebut. Dalam hal ini berarti bahwa setiap upaya pemberantasan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang kembali atau tidak akan muncul kejahatan baru. Namun demikian, upaya tersebut tetap harus dilakukan untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Polrestabes Palembang untuk memberikan pelatihan kepada setiap anggotanya agar kasus terkait cybercrime dapat ditangani secara tuntas. Karena dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota Polri di tanah air harus Profesional, Modern dan Jujur (Promotor) dalam menangani segala perkara mulai dari penerimaan informasi dari warga, proses penyidikan, proses penyidikan sampai dengan pembukaan suatu perkara (

BAP) dan juga setiap tahun, jenis kejahatan online semakin meningkat, berbeda-beda dan semakin canggih. Oleh karena itu, polisi harus mampu mengatasi jenis kejahatan modern ini. Meningkatkan sarana dan prasarana serta melengkapi peralatan yang mendukung proses penyidikan dan penyidikan, untuk mempermudah penanganan perkara terkait kejahatan dunia maya khususnya perjudian melalui internet. Dalam Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mengedarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan perjudian.” Penggunaan perangkat KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik digunakan oleh Wakil Divisi Pekanbaru Riau Pemeriksa Penertiban untuk mengungkap perjudian online Secara umum, perjudian online yang ditangani penyidik Pekanbaru Riau menggunakan alat bantu Pasal 303 KUHP, bukan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

B. Kendala dalam Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online (*Judi Slot*) di Kota Palembang

Kecanduan bermain game slot online saat ini sudah sangat umum di kalangan anak muda yang sering nongkrong atau berkumpul di kedai kopi atau warung kopi di daerahnya. Tidak banyak anak muda yang ragu untuk memainkan permainan slot di tempat umum, seolah-olah judi online atau slot merupakan permainan yang umum dikalangan mereka tanpa memikirkan banyak hal tentang bahaya dalam memainkan permainan slot ini. Mulai dari uang atau dari sisi psikologis yang akan menimpa mereka. Penjudi sulit berhenti berjudi Seperti candu yang sulit dihentikan. Kami mengenal permainan ini sejak masa penjarahan, teknologi maju, dadu, kartu, dan meja judi bahkan ruang ini bergerak bersama era digital. Berawal dari taruhan sebesar dua ribu rupiah dan mendapatkan

keuntungan hingga tiga ratus ribu rupiah, para penjudi perlahan mulai masuk ke dalam permainan yang ditawarkan bandar tersebut. Tanpa disadari pikiran para penjudi telah dimanfaatkan oleh para bandar judi dan pengelola situs judi online yang terorganisir.

Pertama, keterbatasan peraturan perundang-undangan yaitu kelemahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penerapan hukum terhadap pihak judi online, karena keterbatasan peraturan perundang-undangan, bahwa undang-undang yang ada mengatur tentang tindak pidana perjudian online atau menggunakan sistem elektronik adalah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, undang-undang ini menimbulkan dualitas dalam perspektif hukum, khususnya masalah pengaturan pembatasan yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3),

ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. denda sebesar Rp. 1. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Hal ini jelas mempersulit penegak hukum untuk menghukum para penjahat yang melakukan kejahatan judi online. Selain itu, barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana perjudian dengan menggunakan alat elektronik Pasal 43 ayat (3) dan ayat (6) UU ITE, penggeledahan dan penyitaan harus dilakukan atas persetujuan Ketua Pengadilan Negeri pada tahun dua puluh tahun. - jangka waktu empat jam, hal tersebut sulit dilaksanakan, karena tidak mungkin mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukannya dalam waktu singkat.

Pembuktian merupakan bagian penting dalam memeriksa suatu perkara di pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan yang memuat ringkasan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang

didakwakan kepada terdakwa, melalui cara-cara pembuktian yang ditegaskan oleh undang-undang untuk digunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, hakim tidak dapat menggunakan alat bukti yang bertentangan dengan undang-undang, karena kebenaran putusan harus diukur melalui alat bukti yang sah secara hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian yang dikaitkan dengan setiap alat bukti yang ada. Selain alat bukti, alat bukti juga sangat penting dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana perjudian melalui internet (*internet gambling*) yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Berbicara mengenai konfirmasi judi online tidak lepas dari syarat mengenai pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Informasi elektronik

dan/atau dokumen elektronik dan/atau cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah”

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, apakah yang dimaksud dengan: “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, gambar, elektronik Data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy, atau sejenisnya, huruf, simbol, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang siapa yang bisa mengerti”.

Sementara itu, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi: “Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, dikirim, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam sistem analog, digital, elektromagnetik, optikal atau lainnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar

melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, denah, gambar atau sejenisnya, huruf, simbol, angka, kode akses . , simbol atau pukulan olahan yang bermakna atau dapat dimengerti oleh mereka yang dapat memahaminya". Jika diselidiki, situs web penyelenggara taruhan melalui Internet dan Email peserta taruhan, serta SMS adalah bagian informasi elektronik tersebut, sehingga dapat digolongkan sebagai salah satu alat bukti yang sah. Bukti dapat diperoleh melalui penggeledahan dan penyitaan yang dapat dilakukan oleh penyidik. Berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ditegaskan bahwa penggeledahan dan/atau penyitaan sistem elektronik serta penangkapan dan penahanan pelaku kejahatan siber harus dilakukan dengan surat perintah. Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu 1x24 jam (satu kali dalam dua puluh empat jam). Pasal tersebut di atas merupakan hal

yang sulit dilaksanakan, karena tidak mungkin mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakannya dalam waktu singkat. Selain itu, hingga saat ini belum ada Peraturan Pemerintah Indonesia tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, termasuk tentang pelaksanaan penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan tersangka dalam kasus perjudian online ini.

Kedua, kendala dari aparat penegak hukum yaitu terlalu banyaknya beban pekerjaan penyidik yang ada dan kurangnya pemahaman dan penguasaan penyidik di bidang teknologi informasi.

Penegakan hukum dalam perkara pidana perjudian dilakukan oleh penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, hingga pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Perjudian banyak terjadi di masyarakat, namun jumlah pidana yang diproses secara hukum lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kasus yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan penegakan hukum.

Terkait Sanksi pidana pada Pasal 303 KUHP pelaku judi online diancam sanksi pidana maksimal 10 tahun penjara, sementara Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik paling lama 6 tahun. Hal ini menyebabkan perbedaan waktu penahanan. Jika penyidik menggunakan Pasal 303 KUHP, maka penyidik mendapatkan waktu penahanan maksimal 120 hari. Sedangkan jika menggunakan Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyidik hanya mendapatkan waktu penahanan 60 hari. Jadi, dengan beban pekerjaan pemberkasan yang begitu tinggi, maka penyidik membutuhkan waktu penahanan yang lebih lama agar dalam penanganan perkara perjudian dapat diselesaikan dengan baik. Akan tetapi, hal ini menyebabkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi tidak diterapkan sebagai pasal yang utama. Padahal, asas *lex specialis derogat lex generali* mengharuskan penyidik untuk

menerapkan instrumen Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dari pada KUHP.

Pemahaman Penyidik yang masih belum memahami perbedaan penanganan perkara pidana umum dengan perkara *cyber crime*. Bagaimana secara teknis memperlakukan baik saksi maupun barang bukti, karena *cybercrime* diolah dan diperlakukan secara khusus tidak seperti barang bukti tindak pidana yang lain. Contohnya *software*, ketika penyidik mematikan dan mencabut laptop atau komputer yang digunakan menjadikan hilang barang buktinya dan bagaimana memecahkan kode-kode yang sudah disetting sedemikian rupa oleh pelaku sehingga ketika penyidik mencoba membuka kode-kode tersebut sudah berubah data yang ditampilkan.⁹

Proses pemantauan dan penyidikan ini dilakukan secara manual dengan menelusuri data yang ada, belum ada alat modern yang digunakan penyidik di Polrestabes Palembang, alat modern hanya ada di Mabes Polri dan Polda Sumsel.

⁹ Hasil wawancara dengan Tri wijayanto selaku Kasat Reskrim Polrestabes

Palembang, pada tanggal 23 Februari 2023 pukul 12.35 wib

Namun, penyidik masih diperbolehkan menggunakan alat modern tersebut dalam keadaan darurat dan proses perizinan juga dipertimbangkan karena mengingat alat modern tersebut mencapai miliaran rupiah, alat tersebut dapat melacak arah gelombang.

Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana, yaitu kurangnya sarana dan prasarana serta perlengkapan untuk membantu mengungkap pelaku kejahatan.

Dalam kasus-kasus yang ditangani Bareskrim Polrestabes Palembang, dan proses pengadilan tindak pidana, menghentikan kebiasaan judi online sangat sulit dilakukan karena media yang digunakan sebagai ruang judi dapat diakses oleh semua orang di pelosok pelosok dunia, sehingga sulit untuk melacak dan menemukan bukti yang digunakan dalam kegiatan perjudian online, karena alat yang digunakan adalah komputer, sehingga bukti yang mengarah pada tindakan kriminal berupa data yang ada di komputer sendiri (harddisk/floppy disk) atau yang merupakan hasil cetak, atau lainnya berupa monitoring (metode) terhadap aktivitas pengguna

komputer. Oleh karena itu diperlukan pendekatan ahli karena alat bukti yang ada merupakan alat bukti elektronik yang mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga diperlukan keterangan ahli agar dapat diterima di pengadilan.

Kendala yang sering terjadi dalam proses penyidikan adalah alamat yang tertera pada identitas palsu tersangka, karena pelaku kejahatan dengan mudah membuat KTP dengan nama dan alamat palsu. Dalam melakukan perbuatannya, pelaku tidak berdiam diri di satu tempat, dengan menggunakan peralatan modern atau peralatan modern, pelaku melakukan perbuatannya dimana saja, dan juga pelaku menghilangkan pengaruh dengan memberikan nomor telepon pelaku agar tidak dapat dilacak keberadaannya. Jika alamat pelaku masih bisa ditemukan dan keberadaannya masih ditemukan, maka Bareskrim Polrestabes Palembang akan terus mencarinya.

Jadi dapat dikatakan bahwa sarana dan sumber daya dalam penegakan hukum meliputi sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, anggaran

yang memadai, dan sebagainya. Cara dan materi yang digunakan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian sudah cukup baik mengingat tindak pidana ini bukanlah jenis tindak pidana baru. Untuk judi biasa, polisi sudah memiliki strategi untuk mengalahkannya dan memasukkan judi sebagai “penyakit sosial”. Saat ini masih diperlukan strategi untuk memberantasnya, karena judi online bekerja dengan sempurna di dunia maya. Bahkan ketika Anda mencoba berjudi online, masih ada kebingungan hukum karena perjudian online adalah kejahatan dunia maya..¹⁰

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan yang kuat untuk menafsirkan hukum bahkan mengidentifikasikannya dengan pejabat (dalam hal ini penegak hukum sebagai individu). Salah satu konsekuensinya adalah baik buruknya

hukum selalu dikaitkan dengan corak perilaku penegak hukum, yang menurutnya merupakan cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses. Jawaban orang tentang judi berbeda-beda, ada yang menolak sama sekali karena judi adalah sesuatu yang menimbulkan banyak masalah, namun ada juga yang menerimanya karena merupakan sumber penghasilan atau sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Dengan demikian kendala dalam penegakan hukum dalam memberantas kejahatan judi online (perjudian efektif) di kota Palembang yaitu Pertama, hambatan peraturan perundang-undangan yaitu lemahnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pidana. pembatasan terhadap perjudian online (vide : Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) lebih kecil dari ancaman sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP. Kedua, keterbatasan aparat penegak hukum adalah beban kerja penyidik yang ada sangat berat dan kurangnya pemahaman dan keterampilan penyidik di bidang teknologi

¹⁰ Harahap, Nurhotia. 2018, "Pelaksanaan Kepolisian Dalam

Menanggulangi Judi Online Di Padangsidimpuan." *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 4.2 (2018):

informasi. Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran yang kecil menyebabkan pengalaman di lapangan selama proses penyidikan yaitu penggunaan alat bukti elektronik dalam penggunaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap perjudian online menyebabkan perlunya kesaksian ahli untuk menjelaskan bukti.

IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana judi *online (Judi Slot)* di Kota Palembang dengan upaya penal setelah terjadi kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya sebagaimana Pasal 303 KUHP daripada Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman hukuman pidana penjara berdasarkan Pasal 303 KUHP adalah 10 tahun, lebih berat daripada Pasal 27 (2) Jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor

11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang hanya 6 tahun.

2. Kendala dalam penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana judi *online (Judi Slot)* di Kota Palembang yaitu *Pertama*, kendala peraturan perundang-undangan yaitu lemahnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sanksi pidana terhadap judi online sehingga menimbulkan dualisme persepsi hukum, khususnya masalah penetapan sanksi pada Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) lebih rendah dari ancaman sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP. *Kedua*, kendala dari aparat penegak hukum yaitu terlalu banyaknya beban pekerjaan penyidik yang ada dan kurangnya pemahaman dan penguasaan penyidik di bidang teknologi informasi. Ketiga, Kendala sarana dan prasarana yang terbatas ditambah jumlah anggaran yang minim menyebabkan sering dialami di lapangan selama proses penyidikan, yaitu Penggunaan

101

bukti elektronik dalam penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap judi *online* menyebabkan dibutuhkannya keterangan ahli untuk menerangkan bukti elektronik tersebut. Keempat, Keempat, kendala dari masyarakat yang kurang kesadaran hukum karena masih banyak masyarakat yang tidak memberitahu adanya tindak pidana perjudian *online* dilingkungan tempat tinggalnya, masyarakat hanya pura-pura tidak tahu dan terkesan cuek.

B. Saran

1. Bagi Aparat Penegak Hukum, perlu ditingkatkan kinerjanya

dalam mentaati hukum dalam memberantas kejahatan judi online agar dapat memberikan efek jera bagi penyelenggara judi online (perjudian).

2. Bagi Pemerintah penting untuk mengamandemen undang-undang perjudian khususnya Pasal 303, Pasal 303 dan UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE tentang sanksi pidana dan Pasal 43 ayat (3) dan ayat (6) UU ITE tentang penggeledahan agar penegakan hukum tidak menimbulkan dualitas hukum dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perjudian online.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2018. *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta :Raja Grafindo Persada
- DedeFebriansyah. 2022. *Praktik Judi Online di Palembang Terbongkar, 4 Tersangka dan Banyak Laptop Diamankan*. Surat Kabar Online <https://www.inews.id/apps> diakses 5 Agustus 2022 - 08:31:00 WIB
- Felani Ahmad, 2018. *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 33/PUU-IX/2016)*. Diss. University of Muhammadiyah Malang
- Harahap, Nurhotia. 2018, "Pelaksanaan Kepolisian Dalam Menanggulangi Judi Online Di Padangsidempuan." *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 4.2 (2018):
- Irman Syahriar, 2015. *Hukum Pers Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia*, LaksBang Perssindo, Yogyakarta
- Miftahul Farida Ruslan, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Judi Online di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Roeslan Saleh. 2018. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru,. hlm. 20